

BENDA CAGAR BUDAYA

Potensi Wisata & Ekonomi Kreatif
Masyarakat Kota Pontianak



Dr. Muhammad Syafullah, M. Pd
Dr. Basuki Wibowo, M. Pd

BENDA CAGAR BUDAYA
Potensi Wisata & Ekonomi Kreatif
Masyarakat Kota Pontianak

Dr. Muhammad Syafullah, M. Pd
Dr. Basuki Wibowo, M. Pd

Penerbit Lakelisha
Jl. Jathom Boyolali Km 07
Srikaton, Pucanganmliran, Tulung. Klaten
Tlp/Wa. 08989880852
Fb : Penerbit Lakelisha
Instagram : penerbit_lakelisha
Email: penerbit_lakelishad@yahoo.com



bagi masyarakat kota Pontianak. Tugu Khatulistiwa dapat dikembangkan menjadi pusat dunia menuju “Taman Pintar Pontianak”. Poros utama wisata dan ekonomi kreatif dapat dimulai dari dua jalur yaitu (1) Tugu Khatulistiwa sebagai pusat pendidikan dan pengetahuan, dan (2) Taman Alun Kapuas sebagai pintu gerbang *Water Front City* kota Pontianak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dikti dan IKIP PGRI Pontianak yang telah membiayai penelitian. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak, Ibu Sri Supriyanti, Ibu Sri Komalasari, bapak Sudarto, bapak Agus, bapak Ainun Jahar, dan bapak Zulkifli beserta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu. Hanya meng-harap satu-satunya kepada Allah SWT atas segala karunia dan balasan yang setinggi-tingginya Aamiin.

Pontianak, Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II BENDA CAGAR BUDAYA SEBAGAI POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6
BAB III KOTA PONTIANAK DALAM LINTASAN SEJARAH	21
BAB IV BENDA CAGAR BUDAYA KOTA PONTIANAK	35
BAB V TEMUAN BENDA CAGAR BUDAYA KOTA PONTIANAK	68
BAB V POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BENDA CAGAR BUDAYA	91
BAB VI PENUTUP	136
DAFTAR PUSTAKA	139
DAFTAR INFORMAN	146

DOKUMENTASI153
TENTANG PENULIS158



BAB I

PENDAHULUAN

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Perlunya pelestarian cagar budaya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang hal ini tidak terlepas dari arti penting warisan budaya bangsa yaitu sebagai rekaman dasar dan pengikat nilai sekaligus sebagai bukti dari pemikiran dan aktivitas manusia di masa sebelumnya. Sebagai rekaman dasar tentunya